

Komite Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris, meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti Laporan Keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- b. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antar manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SPI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan SPI
- f. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan oleh SPI dan KAP serta institusi pengawas/pemeriksa lain yang berwenang.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan
- h. Menelaah dan memberikan sarana kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan Kepentingan Perseroan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pada tahun 2024 telah terjadi perubahan susunan Ketua dan Anggota Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 343/KPTS-DEKOM-HK.01/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, dengan susunan Komite Audit Perseroan, yaitu:

- Ketua** : Bapak Dionisius Widijanto
- Anggota** : Bapak Benny Hakim Setiawan
- Anggota** : Ibu Tinne Ratulangi